



BUPATI TASIKMALAYA  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA  
NOMOR 18 TAHUN 2017  
TENTANG  
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2017  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.07/2016 tentang Transfer Daerah dan Dana Desa;



11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya;
16. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2017.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati iniyang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum di daerah Kabupaten Tasikmalaya yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupatendan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.



6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa.
9. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
14. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang syah.
15. Jumlah Desa adalah Jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selajutnya disebut APB Desa, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa.

## BAB II

### TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENYALURAN DANA DESA

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini menetapkan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 3

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan Jumlah Penduduk, Angka Kemiskinan, Luas Wilayah, dan Indeks Kesulitan Geografis Desa.



- c. Perhitungan Dana Desa setiap Desa dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$DD_{\text{desa}} = AD_{\text{desa}} + AF_{\text{desa}}$$

Keterangan :

$DD_{\text{desa}}$  : Pagu Dana Desa setiap Desa

$AD_{\text{desa}}$  : Alokasi Dasar setiap desa

$AF_{\text{desa}}$  : Alokasi Formula setiap desa

#### Pasal 4

Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung berdasarkan Alokasi Dasar per Kabupaten dibagi Jumlah Desa sebagaimana telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017.

#### Pasal 5

Alokasi Formula setiap desa dihitung berdasarkan Data Jumlah Penduduk, Angka Kemiskinan, Luas Wilayah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b yang bersumber dari Kementerian/Organisasi Perangkat Daerah yang berwenang dan/atau Lembaga yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Statistik.

#### Pasal 6

Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF_{\text{desa}} = [(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)] \times (DD_{\text{kab/kota}} - AD_{\text{kab/kota}})$$

Keterangan:

$AF_{\text{desa}}$  = Alokasi Formula setiap desa.

$Z1$  = Rasio Jumlah Penduduk setiap Desa terhadap total Penduduk Desa Kabupaten/Kota.

$Z2$  = Rasio Jumlah Penduduk Miskin setiap Desa terhadap total Penduduk miskin Desa Kabupaten/Kota.

$Z3$  = Rasio Luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total luas wilayah Kabupaten/Kota

$Z4$  = Rasio IKG setiap desa terhadap total IKG Desa Kabupaten/Kota

$DD_{\text{kab/kota}}$  = Besaran Dana Desa Kabupaten/Kota.

$AD_{\text{kab/kota}}$  = Besaran Alokasi Dasar Kabupaten/Kota

#### Pasal 7

Indeks Kesulitan Geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari Kementerian yang berwenang dan/atau Lembaga yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di Bidang Statistik serta data yang berasal dari peraturan Perundangan yang berlaku.



### Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan bertahap:
  - a. Tahap I pada bulan April sebesar 60 % (enam puluh per seratus);
  - b. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40 % (empat puluh per seratus).
- (4) Penyaluran Dana Desa Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
  - a. Peraturan Desa mengenai APB Desa Kepada Bupati melalui Camat masing-masing selanjutnya diteruskan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
  - b. Laporan Realisasi penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya;
  - c. Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa dan Laporan Realisasi sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b Kepada Bupati melalui Camat masing-masing selanjutnya diteruskan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana paling lambat minggu kedua bulan Maret.
- (5) Penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
  - a. Laporan Realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I Kepada Bupati melalui Camat masing-masing selanjutnya diteruskan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
  - b. Laporan Realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan paling kurang Dana Desa telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus);
  - c. Kepala Desa menyampaikan Realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a Kepada Bupati melalui Camat masing-masing yang selanjutnya diteruskan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana paling lambat minggu kedua bulan Juli.
- (6) Rincian Penggunaan Dana Desa yang diterima Desa setiap Tahun dianggarkan dalam APBDesa.

### BAB III

### PENGUNAAN DANA DESA

### Pasal 9

Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip:

- a. keadilan, dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa membedakan;



- b. kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa;
- c. kewenangan desa, dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa;
- d. partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan kreatifitas masyarakat;
- e. swakelola dan berbasis sumber daya desa mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga desa dan kearifan lokal; dan
- f. tipologi desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan desa.

#### Pasal 10

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai Pelaksanaan Program dan Kegiatan Berskala Lokal Desa di Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipublikasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Desa.

#### Pasal 11

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk prioritas Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.
- (2) Hasil Keputusan Musyawarah Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi acuan bagi penyusunan Rencana kerja Pemerintahan Desa dan APB Desa.
- (3) Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (4) Hal-hal yang bersifat teknis administrasi, diatur lebih lanjut oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dalam bentuk Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa.



Bagian Kesatu  
Bidang Pembangunan Desa

Pasal 12

- (1) Penggunaan Dana Desa di Bidang Pembangunan Desa ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa di Bidang Pembangunan Desa, meliputi:
  - a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
    1. lingkungan pemukiman;
    2. transportasi;
    3. energi;
    4. informasi dan komunikasi.
  - b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
    1. kesehatan masyarakat;
    2. pendidikan dan kebudayaan.
  - c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan lumbung ekonomi desa yang meliputi:
    1. usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;
    2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran; dan
    3. usaha ekonomi berskala produktif lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran.
  - d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
    1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
    2. penanganan bencana alam;
    3. penanganan kejadian luar biasa lainnya;
    4. pelestarian lingkungan hidup.
  - e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.
- (3) Rincian Prioritas penggunaan Dana Desa di Bidang Pembangunan Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

Pasal 13

Dalam perencanaan program dan kegiatan di Bidang Pembangunan Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, yang meliputi:



- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pada:
  1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar;
  2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi serta pengadaan produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya mendukung pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan.
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pada:
  1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan; dan
  2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.
- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pada:
  1. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan;
  2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.

Bagian Kedua  
Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 14

- (1) Penggunaan Dana Desa di Bidang Pemberdayaan Masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa di Bidang pemberdayaan masyarakat meliputi:
  - a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
  - b. pengembangan kapasitas masyarakat Desa;



- c. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
- d. pengembangan sistem informasi Desa;
- e. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
- f. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
- g. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
- h. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
- i. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
- j. pengembangan kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga; dan
- k. bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

(3) Rincian Prioritas penggunaan Dana Desa di Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

#### Pasal 15

Dalam perencanaan program dan kegiatan di Bidang Pemberdayaan masyarakat, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, yang meliputi :

- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan untuk merintis Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
  - 1. pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok dan BUMDesa/BUMDesa Bersama dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui pemberian akses modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan;
  - 2. pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa.
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan untuk memperkuat Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
  - 1. penguatan usaha ekonomi warga/kelompok dan BUMDesa/BUMDesa Bersama melalui pemberian akses modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan, dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan;
  - 2. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Desa;



3. pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa.
- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan untuk menegakkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
1. Perluasan/ekspansi usaha ekonomi warga/kelompok dan BUMDesa/ BUMDesa Bersama melalui pemberian akses modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan, dan usaha ekonomilainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan;
  2. peningkatan kualitas dan kuantitas wirausahawan di Desa;
  3. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Desa;
  4. perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa;
- d. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang maupun Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan untuk merintis dan mengembangkan Jaring Komunitas WiraDesa yang meliputi:
1. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
  2. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian lingkungan hidup
  3. pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
  4. pengembangan kapasitas masyarakat Desa untuk berpartisipasi dalam mengelola Dana Desa secara transparan dan akuntabel;
  5. peningkatan partisipatif masyarakat dalam memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.
- e. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang maupun Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan untuk merintis dan mengembangkan Lingkar Budaya Desa yang meliputi:
1. membentuk dan mengembangkan budaya hukum serta menegakkan peraturan hukum di Desa;
  2. membentuk dan mengembangkan keterbukaan informasi untuk mendorong masyarakat Desa yang partisipatif dan komunikatif;
  3. penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya Desa.

#### BAB IV PENGELOLAAN DANA DESA

##### Pasal 16

Pengelolaan Keuangan Dana Desa dikelola sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan dalam masa 1 (satu) Tahun Anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.



### Pasal 17

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran Kas Desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan Desa.
- (4) Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

### Pasal 18

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap I, Tahap II, dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan Kepada Bupati melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
  - a. Tahap I paling lambat minggu ke empat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
  - b. Tahap II paling lambat minggu ke empat bulan Januari tahun anggaran berikutnya;
  - c. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan paling lambat minggu keempat Bulan Februari Tahun Anggaran berikutnya.

### Pasal 19

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau Laporan Realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau Laporan Realisasi penggunaan tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Bupati mengurangi penyaluran Dana Desa dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (4) SiLPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Desa yang diterima Desa.
- (5) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tidak mendapat persetujuan dari Bupati.
- (6) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh Bupati Kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.



## Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.


Ditetapkan di Singaparna  
pada tanggal 10 Februari 2017

BUPATI TASIKMALAYA,

UU RUZHANUL ULUM

Diundangkan di Singaparna  
pada tanggal 10 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA



H. ABDUL KODIR

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2016 NOMOR 18



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA  
 NOMOR : 18 TAHUN 2017  
 TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA  
 DESA TAHUN ANGGARAN 2017

BESARAN DANA DESA YANG BERSUMBER  
 DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA  
 TAHUN ANGGARAN 2017

No	Kecamatan	Nama Desa	Pagu Dana Desasetiap Desa (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	CIPATUJAH	CIHERAS	852.450.300
2	CIPATUJAH	CIANDUM	866.282.100
3	CIPATUJAH	CIKAWUNGGADING	865.227.100
4	CIPATUJAH	SUKAHURIP	854.372.850
5	CIPATUJAH	SINDANGKERTA	844.681.500
6	CIPATUJAH	KERTASARI	839.125.000
7	CIPATUJAH	NAGROG	833.788.650
8	CIPATUJAH	BANTARKALONG	831.647.250
9	CIPATUJAH	PAMEUTINGAN	828.702.800
10	CIPATUJAH	PADAWARAS	825.290.700
11	CIPATUJAH	TOBONGJAYA	822.943.750
12	CIPATUJAH	CIPANAS	820.249.000
13	CIPATUJAH	NANGELASARI	813.865.900
14	CIPATUJAH	CIPATUJAH	801.464.250
15	CIPATUJAH	DARAWATI	786.223.450
16	KARANGNUNGGAL	SARIMANGGU	879.112.900
17	KARANGNUNGGAL	CIKUPA	872.002.600
18	KARANGNUNGGAL	CIBATU	869.050.000
19	KARANGNUNGGAL	KARANGNUNGGAL	850.252.400
20	KARANGNUNGGAL	CIKAPINIS	849.452.750
21	KARANGNUNGGAL	CIKUKULU	839.971.400
22	KARANGNUNGGAL	CIAWI	839.752.950
23	KARANGNUNGGAL	KARANGMEKAR	837.617.400
24	KARANGNUNGGAL	CIBATUIRENG	835.101.600
25	KARANGNUNGGAL	SUKAWANGUN	834.058.700
26	KARANGNUNGGAL	SARIMUKTI	824.439.800
27	KARANGNUNGGAL	KUJANG	818.533.500
28	KARANGNUNGGAL	CIDADAP	815.262.250
29	KARANGNUNGGAL	CINTAWANGI	794.472.200
30	CIKALONG	KUBANGSARI	832.438.200
31	CIKALONG	CIBEBER	827.474.400
32	CIKALONG	MANDALAJAYA	826.207.650



No	Kecamatan	Nama Desa	Pagu Dana Desasetiap Desa (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)
33	CIKALONG	SINDANGJAYA	816.885.600
34	CIKALONG	KALAPAGENEP	808.379.300
35	CIKALONG	CIKALONG	808.147.100
36	CIKALONG	PANYIARAN	806.452.200
37	CIKALONG	CIDADALI	806.203.850
38	CIKALONG	CIKADU	801.498.850
39	CIKALONG	TONJONGSARI	794.121.400
40	CIKALONG	SINGKIR	790.065.450
41	CIKALONG	CIMANUK	789.313.750
42	CIKALONG	CIKANCRA	786.984.600
43	PANCATENGAH	NEGLASARI	905.830.100
44	PANCATENGAH	JAYAMUKTI	842.485.850
45	PANCATENGAH	PANGLIARAN	840.054.400
46	PANCATENGAH	MARGALUYU	839.741.800
47	PANCATENGAH	CIKAWUNG	838.039.700
48	PANCATENGAH	CIBUNIASIH	831.723.150
49	PANCATENGAH	PANCAWANGI	830.599.300
50	PANCATENGAH	TONJONG	827.200.500
51	PANCATENGAH	TAWANG	816.990.900
52	PANCATENGAH	CIBONGAS	812.225.450
53	PANCATENGAH	MEKARSARI	807.778.300
54	CIKATOMAS	SINDANGASIH	872.856.250
55	CIKATOMAS	CAYUR	864.587.700
56	CIKATOMAS	COGREG	853.560.450
57	CIKATOMAS	GUNUNGSARI	845.846.000
58	CIKATOMAS	TANJUNGBARANG	823.033.500
59	CIKATOMAS	CILUMBA	817.349.600
60	CIKATOMAS	LENGKONGBARANG	812.914.500
61	CIKATOMAS	PAKEMITAN	811.731.000
62	CIKATOMAS	LINGGALAKSANA	786.594.250
63	CIBALONG	SETIAWARAS	848.426.600
64	CIBALONG	EUREUNPALAY	828.769.700
65	CIBALONG	SINGAJAYA	824.637.300
66	CIBALONG	CISEMPUR	818.775.400
67	CIBALONG	PARUNG	801.577.450
68	CIBALONG	CIBALONG	776.398.500
69	PARUNGPONTENG	BARUMEKAR	835.379.750
70	PARUNGPONTENG	CIBUNGUR	821.413.750
71	PARUNGPONTENG	CIBANTENG	809.037.900
72	PARUNGPONTENG	BURUJULJAYA	807.794.700
73	PARUNGPONTENG	CIGUNUNG	800.303.300
74	PARUNGPONTENG	KARYABAKTI	797.897.900



No	Kecamatan	Nama Desa	Pagu Dana Desasetiap Desa (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)
75	PARUNG PONTENG	PARUNG PONTENG	792.184.500
76	PARUNG PONTENG	GIRIKENCANA	790.062.150
77	BANTARKALONG	WANGUNSARI	853.528.500
78	BANTARKALONG	SIRNAGALIH	825.822.800
79	BANTARKALONG	HEGARWANGI	822.756.800
80	BANTARKALONG	PAMIJAHAN	814.085.700
81	BANTARKALONG	WAKAP	807.508.700
82	BANTARKALONG	PARAKANHONJE	807.490.150
83	BANTARKALONG	SUKAMAJU	804.347.150
84	BANTARKALONG	SIMPANG	795.171.100
85	BOJONGASIH	SINDANGSARI	824.631.250
86	BOJONGASIH	BOJONGASIH	817.893.650
87	BOJONGASIH	CIKADONGDONG	808.887.200
88	BOJONGASIH	GIRIJAYA	804.966.300
89	BOJONGASIH	TOBLONGAN	802.589.000
90	BOJONGASIH	MERTA JAYA	801.534.300
91	CULAMEGA	CIPICUNG	915.125.500
92	CULAMEGA	BOJONGSARI	886.003.300
93	CULAMEGA	CIKUYA	849.373.700
94	CULAMEGA	CINTABODAS	829.577.700
95	CULAMEGA	MEKARLAKSANA	804.953.200
96	BOJONGGAMBIR	BOJONGKAPOL	913.643.900
97	BOJONGGAMBIR	CAMPAKASARI	913.097.300
98	BOJONGGAMBIR	GIRIMUKTI	874.439.250
99	BOJONGGAMBIR	WANDASARI	864.012.000
100	BOJONGGAMBIR	CIROYOM	860.376.800
101	BOJONGGAMBIR	KERTANEGLA	859.920.450
102	BOJONGGAMBIR	PURWARAHARJA	826.141.000
103	BOJONGGAMBIR	BOJONGGAMBIR	818.601.550
104	BOJONGGAMBIR	PEDANGKAMULYAN	818.501.750
105	BOJONGGAMBIR	MANGKONJAYA	818.293.100
106	SODONGHLLLR	CUKANGKAWUNG	927.173.850
107	SODONGHILIR	CIKALONG	883.878.100
108	SODONGHLLLR	SUKABAKTI	869.214.700
109	SODONGHILIR	MUNCANG	846.533.850
110	SODONGHLLLR	RAKSAJAYA	843.285.700
111	SODONGHLLLR	CUKANGJAYAGUNA	840.699.950
112	SODONGHLLLR	SODONGHILIR	838.957.700
113	SODONGHILIR	SEPATNUNGGAL	838.251.050
114	SODONGHLLLR	PARUMASAN	827.149.550
115	SODONGHLLLR	LEUWIDULANG	825.063.000
116	SODONGHILIR	PAKALONGAN	819.523.950



No	Kecamatan	Nama Desa	Pagu Dana Desasetiap Desa (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)
117	SODONGHILIR	CIPAINGEUN	802.440.200
118	TARAJU	PURWARAHAYU	871.454.700
119	TARAJU	CIKUBANG	864.612.000
120	TARAJU	KERTARAHARJA	848.179.250
121	TARAJU	SINGASARI	847.294.050
122	TARAJU	BANYUASIH	842.374.100
123	TARAJU	PAGERALAM	824.489.400
124	TARAJU	DEUDEUL	808.844.400
125	TARAJU	RAKSASARI	808.160.300
126	TARAJU	TARAJU	807.282.800
127	SALAWU	SUKARASA	860.160.550
128	SALAWU	JAHIANG	859.591.800
129	SALAWU	SUNDAWENANG	852.062.000
130	SALAWU	KAWUNGSARI	846.719.950
131	SALAWU	SERANG	845.846.450
132	SALAWU	NEGLASARI	841.625.050
133	SALAWU	KUTAWARINGIN	837.403.950
134	SALAWU	SALAWU	829.173.300
135	SALAWU	TANJUNGSARI	828.173.200
136	SALAWU	TENJOWARINGIN	827.121.150
137	SALAWU	KARANGMUKTI	821.562.200
138	SALAWU	MARGALAKSANA	810.162.900
139	PUSPAHIANG	PUSPASARI	853.730.900
140	PUSPAHIANG	MANDALASARI	846.235.500
141	PUSPAHIANG	SUKASARI	825.973.900
142	PUSPAHIANG	PUSPARAHAYU	823.656.650
143	PUSPAHIANG	CIMANGGU	813.637.450
144	PUSPAHIANG	PUSPAHIANG	798.117.150
145	PUSPAHIANG	PUSPAJAYA	785.759.000
146	PUSPAHIANG	LUYUBAKTI	783.131.800
147	TANJUNGJAYA	SUKASENANG	935.128.500
148	TANJUNGJAYA	CIKEUSAL	901.651.050
149	TANJUNGJAYA	CIBALANARIK	868.894.350
150	TANJUNGJAYA	SUKANAGARA	865.255.800
151	TANJUNGJAYA	TANJUNGJAYA	841.088.100
152	TANJUNGJAYA	CILOLOHAN	826.378.300
153	TANJUNGJAYA	CINTAJAYA	815.603.500
154	SUKARAJA	LINGGARAJA	915.278.350
155	SUKARAJA	MEKARJAYA	868.162.800
156	SUKARAJA	LEUWIBUDAH	859.461.250
157	SUKARAJA	SIRNAJAYA	856.716.800
158	SUKARAJA	MARGALAKSANA	843.218.150



No	Kecamatan	Nama Desa	Pagu Dana Desasetiap Desa (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)
159	SUKARAJA	JANGGALA	821.775.050
160	SUKARAJA	TARUNAJAYA	808.587.250
161	SUKARAJA	SUKAPURA	804.922.750
162	SALOPA	MULYASARI	888.237.600
163	SALOPA	TANJUNGSARI	872.304.550
164	SALOPA	KARYAMANDALA	858.124.400
165	SALOPA	KARYAWANGI	856.014.300
166	SALOPA	BANJARWARINGIN	849.897.700
167	SALOPA	MANDALAWANGI	841.428.600
168	SALOPA	MANDALAGUNA	840.993.200
169	SALOPA	KAWITAN	835.021.650
170	SALOPA	MANDALAHAYU	825.694.500
171	JATIWARAS	KAPUTIHAN	885.540.800
172	JATIWARAS	CIWARAK	866.556.250
173	JATIWARAS	SETIAWANGI	848.620.150
174	JATIWARAS	KERTARAHAYU	837.990.000
175	JATIWARAS	SUKAKERTA	834.640.500
176	JATIWARAS	PAPAYAN	821.841.150
177	JATIWARAS	KERSAGALIH	817.166.250
178	JATIWARAS	NEGLASARI	813.800.200
179	JATIWARAS	MANDALAHURIP	813.093.000
180	JATIWARAS	JATIWARAS	811.983.600
181	JATIWARAS	MANDALAMEKAR	803.211.550
182	CINEAM	CISARUA	820.583.250
183	CINEAM	CIKONDANG	809.230.550
184	CINEAM	CIAMPANAN	804.837.550
185	CINEAM	MADIASARI	800.231.100
186	CINEAM	PASIRMUkti	799.643.900
187	CINEAM	RAJADATU	797.336.750
188	CINEAM	CIJULANG	796.049.250
189	CINEAM	ANCOL	784.247.600
190	CINEAM	CINEAM	776.820.150
191	CINEAM	NAGARATENGAH	773.616.550
192	KARANG JAYA	SIRNAJAYA	804.207.850
193	KARANG JAYA	KARANGLAYUNG	792.427.800
194	KARANG JAYA	KARANG JAYA	791.756.900
195	KARANG JAYA	CITALAHAB	769.202.550
196	MANONJAYA	KALIMANGGIS	839.789.500
197	MANONJAYA	PASIRPANJANG	834.289.250
198	MANONJAYA	MARGALUYU	831.385.750
199	MANONJAYA	BATUSUMUR	824.022.000
200	MANONJAYA	CILANGKAP	817.861.050



No	Kecamatan	Nama Desa	Pagu Dana Desasetiap Desa (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)
201	MANONJAYA	PASIRBATANG	816.783.000
202	MANONJAYA	GUNAJAYA	808.795.600
203	MANONJAYA	CIBEBER	808.128.700
204	MANONJAYA	MARGAHAYU	807.474.000
205	MANONJAYA	CIHAUR	806.354.150
206	MANONJAYA	KAMULYAN	804.057.250
207	MANONJAYA	MANONJAYA	774.449.600
208	GUNUNGTANJUNG	MALATISUKA	851.536.450
209	GUNUNGTANJUNG	CINUNJANG	847.445.700
210	GUNUNGTANJUNG	BOJONGSARI	846.793.800
211	GUNUNGTANJUNG	TANJUNGSARI	832.162.650
212	GUNUNGTANJUNG	JATIJAYA	825.780.800
213	GUNUNGTANJUNG	GUNUNGTANJUNG	811.794.700
214	GUNUNGTANJUNG	GIRIWANGI	807.719.600
215	SINGAPARNA	CIKUNIR	838.833.650
216	SINGAPARNA	CINTARAJA	835.315.650
217	SINGAPARNA	SINGAPARNA	802.939.350
218	SINGAPARNA	COKADONGDONG	800.101.900
219	SINGAPARNA	CIKUNTEN	799.253.400
220	SINGAPARNA	SUKAASIH	797.042.600
221	SINGAPARNA	SINGASARI	796.157.600
222	SINGAPARNA	SUKAHERANG	792.775.550
223	SINGAPARNA	CIPAKAT	792.741.700
224	SINGAPARNA	SUKAMULYA	765.844.850
225	MANGUNREJA	SUKALUYU	866.060.550
226	MANGUNREJA	PASIRSALAM	858.566.200
227	MANGUNREJA	SUKASUKUR	853.566.800
228	MANGUNREJA	MARGAJAYA	851.591.600
229	MANGUNREJA	SALEBU	837.540.850
230	MANGUNREJA	MANGUNREJA	831.297.650
231	SUKARAME	SUKAMENAK	855.228.500
232	SUKARAME	SUKARAME	839.503.650
233	SUKARAME	PADASUKA	831.297.450
234	SUKARAME	SUKAKARSA	815.436.750
235	SUKARAME	SUKARAPIH	807.594.950
236	SUKARAME	WARGAKERTA	797.497.300
237	CIGALONTANG	TENJONAGARA	881.698.850
238	CIGALONTANG	LENGKONGJAYA	879.383.850
239	CIGALONTANG	CIDUGALEUN	865.768.550
240	CIGALONTANG	TANJUNGKARANG	863.631.200
241	CIGALONTANG	NANGTANG	854.677.300
242	CIGALONTANG	SIRNAGALIH	853.265.550



No	Kecamatan	Nama Desa	Pagu Dana Desasetiap Desa (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)
243	CIGALONTANG	KERSAMAJU	851.820.400
244	CIGALONTANG	SIRNAPUTRA	843.145.950
245	CIGALONTANG	PUSPARAJA	830.376.900
246	CIGALONTANG	NANGERANG	829.956.050
247	CIGALONTANG	CIGALONTANG	825.193.500
248	CIGALONTANG	PUSPAMUKTI	821.820.400
249	CIGALONTANG	PARENTAS	815.398.250
250	CIGALONTANG	SUKAMANAH	813.257.600
251	CIGALONTANG	SIRNARAJA	810.108.900
252	CIGALONTANG	JAYAPURA	805.077.200
253	LEUWISARI	CIAWANG	822.013.300
254	LEUWISARI	ARJASARI	817.015.350
255	LEUWISARI	MANDALAGIRI	816.723.050
256	LEUWISARI	JAYAMUKTI	812.407.650
257	LEUWISARI	LINGGAMULYA	810.809.750
258	LEUWISARI	LINGGAWANGI	807.912.350
259	LEUWISARI	CIGADOG	794.128.850
260	PADAKEMBANG	PADAKEMBANG	870.140.150
261	PADAKEMBANG	RANCAPAKU	849.831.700
262	PADAKEMBANG	CILAMPUNGHILIR	846.461.650
263	PADAKEMBANG	MEKARJAYA	840.839.100
264	PADAKEMBANG	CISARUNI	804.636.400
265	SARIWANGI	SUKAHARJA	844.954.100
266	SARIWANGI	SIRNASARI	827.151.650
267	SARIWANGI	JAYARATU	819.405.700
268	SARIWANGI	LINGGASIRNA	809.158.850
269	SARIWANGI	SUKAMULIH	808.187.400
270	SARIWANGI	JAYAPUTRA	792.202.300
271	SARIWANGI	SELAWANGI	780.278.050
272	SARIWANGI	SARIWANGI	773.986.350
273	SUKARATU	GUNUNGSARI	836.108.150
274	SUKARATU	SUKARATU	835.948.000
275	SUKARATU	INDRAJAYA	832.908.250
276	SUKARATU	LINGGAJATI	828.823.000
277	SUKARATU	SINAGAR	813.560.800
278	SUKARATU	TAWANGBANTENG	811.790.000
279	SUKARATU	SUKAMAHI	806.515.750
280	SUKARATU	SUKAGALIH	801.165.350
281	CISAYONG	NUSAWANGI	818.865.250
282	CISAYONG	SANTANAMEKAR	817.817.750
283	CISAYONG	SUKASETIA	817.348.450
284	CISAYONG	PURWASARI	811.710.050



No	Kecamatan	Nama Desa	Pagu Dana Desasetiap Desa (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)
285	CISAYONG	SUKAMUKTI	809.389.000
286	CISAYONG	CILEULEUS	808.502.350
287	CISAYONG	SUKASUKUR	808.032.300
288	CISAYONG	SUKAJADI	802.581.050
289	CISAYONG	SUKARAHARJA	798.211.850
290	CISAYONG	CISAYONG	790.873.350
291	CISAYONG	CIKADU	789.786.950
292	CISAYONG	MEKARWANGI	783.532.750
293	CISAYONG	JATIHURIP	769.801.450
294	SUKAHENING	BANYURASA	846.613.350
295	SUKAHENING	SUKAHENING	828.647.750
296	SUKAHENING	KIARAJANGKUNG	812.210.600
297	SUKAHENING	KUDADEPA	806.898.100
298	SUKAHENING	SUNDAKERTA	805.970.500
299	SUKAHENING	BANYURESMI	788.139.050
300	SUKAHENING	CALINCING	784.082.600
301	RAJAPOLAH	MANGGUNGJAYA	835.039.800
302	RAJAPOLAH	SUKARAJA	825.342.350
303	RAJAPOLAH	RAJAMANDALA	824.017.000
304	RAJAPOLAH	DAWAGUNG	813.793.250
305	RAJAPOLAH	SUKANAGALIH	812.675.800
306	RAJAPOLAH	MANGGUNGSARI	811.272.500
307	RAJAPOLAH	RAJAPOLAH	793.565.800
308	RAJAPOLAH	TANJUNGPURA	785.643.950
309	JAMANIS	KARANGMULYA	855.757.300
310	JAMANIS	GERESIK	826.232.500
311	JAMANIS	KARANGSEMBUNG	816.819.250
312	JAMANIS	KARANGRESIK	803.818.200
313	JAMANIS	CONDONG	802.447.000
314	JAMANIS	SINDANGRAJA	791.476.450
315	JAMANIS	BOJONGGAOK	782.658.950
316	JAMANIS	TANJUNGMEKAR	777.608.850
317	CIAWI	MARGASARI	865.294.050
318	CIAWI	CITAMBA	862.233.450
319	CIAWI	BUGEL	860.493.600
320	CIAWI	PASIRHUNI	831.784.900
321	CIAWI	KERTAMUKTI	820.188.850
322	CIAWI	PAKAMITANKIDUL	819.981.300
323	CIAWI	GOMBONG	804.372.000
324	CIAWI	SUKAMANTRI	801.955.050
325	CIAWI	KURNIABAKTI	790.824.150
326	CIAWI	CIAWI	785.118.150



No	Kecamatan	Nama Desa	Pagu Dana Desasetiap Desa (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)
327	CIAWI	PAKEMITAN	783.511.700
328	KADI PATEN	MEKARSARI	897.590.400
329	KADI PATEN	DIRGAHAYU	883.736.300
330	KADI PATEN	BUNIASIH	865.334.100
331	KADIPATEN	KADIPATEN	851.982.000
332	KADI PATEN	CIBAHAYU	842.198.050
333	KADIPATEN	PAMOYANAN	818.176.600
334	PAGERAGEUNG	SUKAPADA	877.480.600
335	PAGERAGEUNG	GURANTENG	874.794.200
336	PAGERAGEUNG	SUKAMAJU	850.738.500
337	PAGERAGEUNG	NANGGEWER	827.403.650
338	PAGERAGEUNG	PUTERAN	819.584.050
339	PAGERAGEUNG	PAGERAGEUNG	818.248.700
340	PAGERAGEUNG	CIPACING	815.574.450
341	PAGERAGEUNG	PAGERSARI	810.991.750
342	PAGERAGEUNG	SUKADANA	810.620.000
343	PAGERAGEUNG	TANJUNGKERTA	801.092.250
344	SUKARESIK	BANJARSARI	824.039.150
345	SUKARESIK	CIPONDOK	821.726.950
346	SUKARESIK	SUKAMENAK	821.480.200
347	SUKARESIK	TANJUNGSARI	815.339.950
348	SUKARESIK	SUKARATU	815.291.200
349	SUKARESIK	SUKARESIK	807.651.950
350	SUKARESIK	MARGAMULYA	805.431.450
351	SUKARESIK	SUKAPANCAR	798.791.150
<b>Total</b>			<b>290.146.517.000</b>

BUPATI TASIKMALAYA,

UU RUZHANUL ULUM



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA  
NOMOR : 18 TAHUN 2017  
TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA  
DESA TAHUN ANGGARAN 2017.

RINCIAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2017

- I. Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Desa, meliputi :
- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa.
    - 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:
      - a. pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;
      - b. selokan;
      - c. tempat pembuangan sampah;
      - d. gerobak sampah;
      - e. kendaraan pengangkut sampah;
      - f. mesin pengolah sampah;
      - g. sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
    - 2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:
      - a. tambatan perahu;
      - b. jalan pemukiman;
      - c. jalan poros Desa;
      - d. jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
      - e. jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;
      - f. jembatan Desa;
      - g. gorong-gorong;
      - h. terminal Desa;
      - i. sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
    - 3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi, antara lain:
      - a. pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
      - b. pembangkit listrik tenaga diesel;
      - c. pembangkit listrik tenaga matahari;
      - d. instalasi biogas;
      - e. jaringan distribusi tenaga listrik;
      - f. sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.



- 4) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
  - a. jaringan internet untuk warga Desa;
  - b. website Desa;
  - c. peralatan pengeras suara (loudspeaker);
  - d. telepon umum;
  - e. radio Single Side Band (SSB);
  - f. sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar.
  - 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:
    - a. air bersih berskala Desa;
    - b. sanitasi lingkungan;
    - c. jambanisasi;
    - d. mandi, cuci, kakus (MCK);
    - e. mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;
    - f. alat bantu penyandang disabilitas;
    - g. panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
    - h. balai pengobatan;
    - i. posyandu; dan
    - j. sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
  - 2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
    - a. taman bacaan masyarakat;
    - b. bangunan PAUD;
    - c. buku dan peralatan belajar PAUD lainnya;
    - d. wahana permainan anak di PAUD;
    - e. taman belajar keagamaan;
    - f. bangunan perpustakaan Desa;
    - g. buku/bahan bacaan;
    - h. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
    - i. sanggar seni;
    - j. film dokumenter;
    - k. peralatan kesenian;
    - l. sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa.
  - 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan



usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:

- a. bendungan berskala kecil;
  - b. pembangunan atau perbaikan embung dan/atau sistem pengairan;
  - c. irigasi Desa;
  - d. peretakan lahan pertanian;
  - e. kolam ikan;
  - f. kapal penangkap ikan;
  - g. tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
  - h. tambak garam;
  - i. kandang ternak;
  - j. mesin pakan ternak;
  - k. gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan);
  - l. sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- a. pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan;
  - b. lumbung Desa;
  - c. gudang pendingin (cold storage); dan
  - d. sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil yang difok
- a. mesin jahit;
  - b. peralatan bengkel kendaraan bermotor;
  - c. mesin bubut untuk mebeler;
  - d. sarana dan prasarana jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- a. pasar Desa;
  - b. pasar sayur;
  - c. pasar hewan;
  - d. tempat pelelangan ikan;
  - e. toko online;
  - f. gudang barang;
  - g. sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.



- 5) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain:
  - a. pondok wisata;
  - b. panggung hiburan;
  - c. kios cenderamata;
  - d. kios warung makan;
  - e. wahana permainan anak;
  - f. wahana permainan outbound;
  - g. taman rekreasi;
  - h. tempat penjualan tiket;
  - i. rumah penginapan;
  - j. angkutan wisata;
  - k. sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 6) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
  - a. penggilingan padi;
  - b. peraut kelapa;
  - c. penepung biji-bijian;
  - d. pencacah pakan ternak;
  - e. sangrai kopi;
  - f. pemotong/pengiris buah dan sayuran;
  - g. pompa air;
  - h. traktor mini;
  - i. sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:
  - 1) pembuatan terasering;
  - 2) kolam untuk mata air;
  - 3) plesengan sungai;
  - 4) pencegahan abrasi pantai;
  - 5) sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
  - 1) pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
  - 2) pembangunan gedung pengungsian;
  - 3) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;



- 4) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
- 5) sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

II. Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat, meliputi :

a. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar

1) Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:

- a. penyediaan air bersih;
- b. pelayanan kesehatan lingkungan;
- c. penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
- d. pengelolaan balai pengobatan Desa;
- e. perawatan kesehatan untuk ibu hamil dan menyusui;
- f. pengobatan untuk lansia;
- g. fasilitasi keluarga berencana;
- h. pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas; dan
- i. kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

2) Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:

- a. bantuan insentif guru PAUD;
- b. bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
- c. penyelenggaraan pelatihan kerja;
- d. penyelenggaraan kursus seni budaya;
- e. bantuan pemberdayaan bidang olahraga;
- f. pelatihan pembuatan film dokumenter;
- g. kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

b. Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia.

1) Pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain:

- a. pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
- b. pengelolaan sarana pengolahan air limbah;
- c. pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

2) Pengelolaan transportasi Desa, antara lain:

- a. pengelolaan terminal Desa;
- b. pengelolaan tambatan perahu;
- c. pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.



- 3) Pengembangan energi terbarukan, antara lain:
  - a. pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
  - b. pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
  - c. pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
  - d. pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin;
  - e. Pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
  - a. sistem informasi Desa;
  - b. koran Desa;
  - c. website Desa;
  - d. radio komunitas;
  - e. pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi
  - 1) Pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
    - a. pembibitan tanaman pangan;
    - b. pembibitan tanaman keras;
    - c. pengadaan pupuk;
    - d. pembenihan ikan air tawar;
    - e. pengelolaan usaha hutan Desa;
    - f. pengelolaan usaha hutan sosial;
    - g. pengadaan bibit/induk ternak;
    - h. inseminasi buatan;
    - i. pengadaan pakan ternak;
    - j. sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
  - 2) Pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
    - a. tepung tapioka;
    - b. kerupuk;
    - c. keripik jamur;
    - d. keripik jagung;
    - e. ikan asin;
    - f. abon sapi;
    - g. susu sapi;
    - h. kopi;
    - i. coklat;
    - j. karet; dan



- k. pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) Pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
    - a. meubelair kayu dan rotan,
    - b. alat-alat rumah tangga,
    - c. pakaian jadi/konveksi
    - d. kerajinan tangan;
    - e. kain tenun;
    - f. kain batik;
    - g. bengkel kendaraan bermotor;
    - h. pedagang di pasar;
    - i. pedagang pengepul; dan
    - j. pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
  - 4) Pendirian dan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, antara lain:
    - a. pendirian BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
    - b. penyertaan modal BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
    - c. penguatan permodalan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama.
  - 5) Pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
    - a. pengelolaan hutan Desa;
    - b. industri air minum;
    - c. industri pariwisata Desa;
    - d. industri pengolahan ikan;
    - e. produk unggulan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
  - 6) Pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain:
    - a. pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga;
    - b. pengadaan dan penyewaan alat transportasi;
    - c. pengadaan dan penyewaan peralatan pesta;
    - d. pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
  - 7) Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
    - a. pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
    - b. bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan



- c. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 8) Pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
  - a. sosialisasi TTG;
  - b. pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes) dan/atau antar Desa
  - c. percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi perDesaan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil;
  - d. pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 9) Pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Desa dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
  - a. penyediaan informasi harga/pasar;
  - b. pameran hasil usaha BUM Desa, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
  - c. kerjasama perdagangan antar Desa;
  - d. kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
  - e. pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat Desa dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
  - 1) penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;
  - 2) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam;
  - 3) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam; dan
  - 4) penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. Pelestarian lingkungan hidup antara lain:
  - 1) pembibitan pohon langka;
  - 2) reboisasi;
  - 3) rehabilitasi lahan gambut;
  - 4) pembersihan daerah aliran sungai;
  - 5) pemeliharaan hutan bakau;
  - 6) perlindungan terumbu karang; dan
  - 7) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis



- 1) Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain:
  - a. pengembangan sistem informasi Desa;
  - b. pengembangan pusat kemasyarakatan atau balai rakyat; dan
  - c. kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain:
  - a. penyusunan arah pengembangan Desa;
  - b. penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan; dan
  - c. kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) Menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:
  - a. pendataan potensi dan aset Desa;
  - b. penyusunan profil Desa/data Desa;
  - c. penyusunan peta aset Desa; dan
  - d. kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
  - a. sosialisasi penggunaan dana Desa;
  - b. penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
  - c. penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
  - d. kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 5) Mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain:
  - a. pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital;
  - b. pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;
  - c. pengembangan sistem informasi Desa;
  - d. kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 6) Mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat, antara lain:
  - a. pengembangan lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau lembaga adat;



- b. pelatihan pengurus lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau lembaga adat; dan
  - c. kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 7) Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain :
- a. penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
  - b. penyelenggaraan musyawarah Desa; dan
  - c. Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 8) Melakukan pendampingan masyarakat Desa yang berkelanjutan, antara lain:
- a. pelatihan kepemimpinan;
  - b. pembentukan kader pemberdayaan masyarakat Desa;
  - c. pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa; dan
  - d. kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 9) Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Lumbung Ekonomi Desa yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- a. pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan
  - b. pelatihan teknologi tepat guna;
  - c. pelatihan pembentukan dan pengembangan koperasi;
  - d. pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat Desa, antara lain:
    - 1. warga Desa pengelola usaha ekonomi produktif;
    - 2. tenaga kerja usia produktif;
    - 3. kelompok usaha ekonomi produktif;
    - 4. kelompok perempuan;
    - 5. kelompok pemuda;
    - 6. kelompok tani;
    - 7. kelompok nelayan;
    - 8. kelompok pengrajin; dan
    - 9. warga Desa dan/atau kelompok yang lainnya sesuai kondisi Desa.
  - e. kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk pengembangan dan penguatan kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 10) Melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain:
- a. Pemantauan berbasis komunitas;
  - b. Audit berbasis komunitas;
  - c. Pengembangan unit pengaduan di Desa;



- d. Pengembangan bantuan hukum dan paralegal untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;
- e. Penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa; dan
- f. Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

### III. Pengembangan kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa

- a. Pengembangan kegiatan yang diprioritaskan, Desa berwenang untuk mengembangkan jenis-jenis kegiatan lainnya di luar daftar kegiatan yang tercantum dalam pedoman umum ini, dengan syarat kegiatan-kegiatan yang dipilih harus:
  - 1. Tercantum dalam Peraturan Bupati/Walikota Desa tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
  - 2. Tercantum dalam Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; dan
  - 3. Termasuk dalam lingkup urusan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- b. Pengembangan kegiatan di luar prioritas penggunaan Dana Desa Dalam hal Desa bermaksud membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau pembinaan kemasyarakatan, dan mengingat pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 19 ayat (2) bersifat mewajibkan, maka prasyarat penggunaan Dana Desa di luar kegiatan yang diprioritaskan dapat dilakukan apabila Bupati/Walikota menjamin bahwa seluruh kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dibutuhkan masyarakat Desa sudah mampu dipenuhi seluruhnya oleh Desa.

### IV. Penutup

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2017 ini disusun agar dapat dijadikan pedoman dalam menyusun petunjuk teknis penetapan prioritas penggunaan dana Desa atau dalam rangka sosialisasi sebelum proses perencanaan Desa dimulai, serta menjadi bahan pertimbangan penyusunan dokumen perencanaan di Desa khususnya Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun 2017.

BUPATI TASIKMALAYA,

UU RUZHANUL ULUM